**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 486) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 huruf c, huruf d, angka 1 huruf d, angka 2 huruf d, angka 3 huruf d, huruf e, angka 1 huruf e, angka 2 huruf e, angka 3 huruf e, huruf f, angka 1 huruf f, angka 2 huruf f, dan angka 3 huruf f ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang . . .

- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
    - 2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
    - 3. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
  - d. Bidang Aplikasi Informatika membawahi:
    - 1. Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
    - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi;
  - e. Bidang Persandian membawahi:
    - 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
    - 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
  - f. Bidang Statistik membawahi:
    - 1. Seksi Pengumpul Data Statistik;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Analisa Data Statistik; dan
    - 3. Seksi Penyajian dan Layanan Data Statistik;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**2. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 32B**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**3. Lampiran XVI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 15 Juni 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 15 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 734

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,




Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB NO 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi;
- c. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi;
- d. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi;
- f. Dinas Sosial Provinsi;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi;
- j. Dinas Pangan Provinsi;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi;
- o. Dinas Perhubungan Provinsi;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- v. Dinas Pariwisata Provinsi;
- w. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi;
- x. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi;
- y. Dinas Kehutanan Provinsi;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi; dan
- aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

### **Bagian Kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;



- c. Bidang Pembinaan SMA membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMA;
  - d. Bidang Pembinaan SMK membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SMK;
  - e. Bidang Pembinaan PKPLK membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
    - 2. Seksi Kelembagaan Kurikulum PKPLK; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK;
  - f. Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan membawahi:
    - 1. Seksi PTK SMA;
    - 2. Seksi PTK, SMK dan PKPLK; dan
    - 3. Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan;
  - g. Bidang Kebudayaan membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya; dan
    - 3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - h. UPT Dinas;
  - i. Cabang Dinas;
  - j. Satuan Pendidikan Formal; dan
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Bagian Ketiga Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    - a. Sub Bagian Program;
    - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahi:
    - 1. Seksi Bimdal Kesehatan Keluarga;
    - 2. Seksi Bimdal Gizi Masyarakat; dan
    - 3. Seksi Bimdal Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
  - d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi:
    - 1. Seksi Bimdal Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi;
    - 2. Seksi Bimdal Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza; dan
    - 3. Seksi Bimdal Penyehatan Lingkungan;

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
    - 1. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Primer;
    - 2. Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
    - 3. Seksi Bimdal Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah;
  - f. Bidang Bina Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi :
    - 1. Seksi Bimdal Kefarmasian;
    - 2. Seksi Bimdal Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
    - 3. Seksi Bimdal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat**  
**Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi**

**Pasal 6**

- (1) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Bina Teknik membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
    - 2. Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan
    - 3. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Jalan Kabupaten/Kota;
  - d. Bidang Jalan dan Jembatan membawahi:
    - 1. Seksi Jalan;
    - 2. Seksi Jembatan; dan
    - 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
  - e. Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi :
    - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
    - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
  - f. Bidang Penataan Ruang membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
    - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Teknis SPAM dan PLP;
    2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  - d. Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
    2. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman; dan
    3. Seksi Bangunan Gedung;
  - e. Bidang Irigasi dan Rawa membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa;
    2. Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa; dan
    3. Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa;
  - f. Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku membawahi:
    1. Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
    2. Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku; dan
    3. Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan**  
**Pertanahan Provinsi**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.

- (2) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
  - c. Bidang Perumahan membawahi:
    1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
    2. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan
    3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan;
  - d. Bidang Kawasan Permukiman membawahi:
    1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
    2. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
    3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
  - e. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi, membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman dan Sertifikasi;
    2. Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman; dan
    3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman dan Sertifikasi;
  - f. Bidang Pertanahan membawahi:
    1. Seksi Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
    2. Seksi Penetapan Tanah dan Penertiban Izin Lokasi; dan
    3. Seksi Penyediaan Tanah;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Dinas Sosial Provinsi**

**Pasal 9**

- (1) Dinas Sosial Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi:
    1. Seksi Fakir Miskin Kota;
    2. Seksi Fakir Miskin Desa; dan
    3. Seksi Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau;

- d. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
    - 3. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan PSDS;
  - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
    - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
    - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
    - 3. Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga;
  - f. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi:
    - 1. Seksi Yanrehsos Anak dan Lansia;
    - 2. Seksi Yanrehsos Tuna Sosial, Kpo dan Napsa; dan
    - 3. Seksi Yanrehsos Penyandang Disabilitas;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi**

#### **Pasal 10**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretaris membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi:
    - 1. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
    - 2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman membawahi:
    - 1. Seksi OPSDAL; dan
    - 2. Seksi Ketertiban Umum;
  - e. Bidang Penegakan Perda membawahi:
    - 1. Seksi Penegakan; dan
    - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
    - 1. Seksi Data dan Informasi; dan
    - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
  - g. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi:
    - 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas SDM; dan
    - 2. Seksi Penyelamatan;
  - h. UPT Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi**

**Pasal 11**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi:
    1. Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
    2. Seksi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan
    3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi:
    1. Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
    2. Seksi Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
    3. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
  - e. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi membawahi:
    1. Seksi Penyediaan dan Pengendalian Areal;
    2. Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi; dan
    3. Seksi Fasilitasi dan Penataan Persebaran Penduduk;
  - f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;
    2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Promosi dan Kemitraan Transmigrasi; dan
    3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
  - g. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu membawahi :
    1. Seksi Identifikasi dan Peningkatan Sarana Prasarana;
    2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia ; dan
    3. Seksi Pengembangan Ekonomi Lokal;
  - h. UPT Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Provinsi**

**Pasal 12**

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi:
    1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
    2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
    3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
  - d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak membawahi:
    1. Seksi Data dan Informasi Gender;
    2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
    3. Seksi Sistem Data dan Informasi;
  - e. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi:
    1. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
    2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi; dan
    3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
  - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi:
    1. Seksi Perlindungan Perempuan;
    2. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
    3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Dinas Pangan Provinsi**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Pangan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pangan Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi:
    - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
    - 2. Seksi Kerawanan Pangan; dan
    - 3. Seksi Sumber Daya Pangan;
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat membawahi:
    - 1. Seksi Distribusi Pangan;
    - 2. Seksi Harga Pangan; dan
    - 3. Seksi Cadangan Pangan Masyarakat;
  - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi:
    - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
    - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
    - 3. Seksi Ketahanan Pangan;
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua Belas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi**

### **Pasal 14**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Tata Lingkungan membawahi :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
    - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
    - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
    - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



**Bagian Ketiga Belas**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi**

**Pasal 15**

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa membawahi:
    1. Seksi Penataan Desa;
    2. Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
    3. Seksi Pengelolaan Data Desa;
  - d. Bidang Pemerintahan Desa membawahi:
    1. Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa;
    2. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
    3. Seksi Kerjasama Antar Desa;
  - e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan membawahi:
    1. Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
    2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
    3. Seksi Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
  - f. Bidang Pemberdayaan Desa membawahi:
    1. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
    2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa; dan
    3. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat Belas**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi**

**Pasal 16**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi:
    1. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
    2. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan

- 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
  - d. Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil membawahi:
    - 1. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
    - 2. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
    - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
  - e. Bidang Piak dan Pemanfaatan Data membawahi:
    - 1. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
    - 2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
    - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kelima Belas**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana Provinsi**

**Pasal 17**

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe C.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, advokasi, dan KIE membawahi:
    - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakkan; dan
    - 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
    - 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. UPT Dinas; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keenam Belas**  
**Dinas Perhubungan Provinsi**

**Pasal 18**

- (1) Dinas Perhubungan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi:
    - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    - 2. Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
    - 3. Seksi Teknik Kendaraan;
  - d. Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan dan Perkeretaapian membawahi:
    - 1. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
    - 2. Seksi Prasarana Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan; dan
    - 3. Seksi Keselamatan Jalan;
  - e. Bidang Pelayaran Laut dan LLASDP membawahi :
    - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
    - 2. Seksi Kepelabuhanan; dan
    - 3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketujuh Belas**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian**  
**dan Statistik Provinsi**

**Pasal 19**

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
    - 2. Seksi Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Informasi Pemerintahan Daerah; dan
    - 3. Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
  - d. Bidang Penyelenggaraan e-Government membawahi:
    - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data; dan
    - 3. Seksi Keamanan Informasi dan Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi;

- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika membawahi:
    - 1. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik;
    - 2. Seksi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Layanan Akses Informasi; dan
    - 3. Seksi Tata Kelola Sumber Daya dan Ekosistem TIK;
  - f. Bidang Persandian dan Statistik membawahi :
    - 1. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah;
    - 2. Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah; dan
    - 3. Seksi Pengelolaan Statistik;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedelapan Belas**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi**

**Pasal 20**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi:
    - 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
    - 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
    - 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
  - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahi:
    - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
    - 2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
    - 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
  - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil membawahi:
    - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
    - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
  - f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kesembilan Belas**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan**  
**Terpadu Satu Pintu**

**Pasal 21**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
    1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
    2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Usaha;
  - d. Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi :
    1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
    2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
  - e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal membawahi :
    1. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
    2. Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal; dan
    3. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi :
    1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
    3. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
    2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
    3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;
  - h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi:
    1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
    2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan
    3. Seksi Pelaporan Layanan;
  - i. UPT Dinas; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Pembagian bidang tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II dan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g angka 1, angka 2 dan angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua Puluh  
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi**

**Pasal 22**

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Kepemudaan membawahi:
    1. Seksi Kepemimpinan Pemuda;
    2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
    3. Seksi Kepeloporan Pemuda;
  - d. Bidang Keolahragaan membawahi:
    1. Seksi Olahraga Prestasi;
    2. Seksi Olahraga Masyarakat dan Layanan Khusus; dan
    3. Seksi Olahraga Pendidikan;
  - e. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan membawahi:
    1. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
    2. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan; dan
    3. Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
  - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi membawahi:
    1. Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
    2. Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan; dan
    3. Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Satu  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi**

**Pasal 23**

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan membawahi:
    - 1. Seksi Deposit;
    - 2. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
    - 3. Seksi Konservasi Bahan Perpustakaan;
  - d. Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan membawahi:
    - 1. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan;
    - 2. Seksi Alih Media; dan
    - 3. Seksi Otomasi Perpustakaan;
  - e. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan membawahi:
    - 1. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah;
    - 2. Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat; dan
    - 3. Seksi Pengawasan Kearsipan;
  - g. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
    - 2. Seksi Akuisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip; dan
    - 3. Seksi Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
  - h. UPT Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Dua  
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi**

**Pasal 24**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut membawahi:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang Laut; dan

- 3. Seksi Konservasi Ruang Laut;
  - d. Bidang Perikanan Tangkap membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
    - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap; dan
    - 3. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
  - e. Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
    - 2. Seksi Logistik Hasil Perikanan; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - f. Bidang Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan membawahi:
    - 1. Seksi Pengawasan Pengelolaan Ruang Laut;
    - 2. Seksi Pengawasan Perikanan Budidaya dan P2HP; dan
    - 3. Seksi Penanganan Pelanggaran;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua Puluh Tiga Dinas Pariwisata Provinsi**

### **Pasal 25**

- (1) Dinas Pariwisata Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi:
    - 1. Seksi Perwilayaan dan Investasi Pariwisata;
    - 2. Seksi Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata; dan
    - 3. Seksi Atraksi dan Tata Kelola Destinasi;
  - d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah;
    - 2. Seksi Analisa Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
    - 3. Seksi Strategi Pemasaran Pariwisata;
  - e. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata membawahi:
    - 1. Seksi Standar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
    - 2. Seksi Kemitraan Usaha Pariwisata; dan
    - 3. Seksi Investasi Usaha Pariwisata;
  - f. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata;
    - 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata; dan
    - 3. Seksi Pengendalian dan Transformasi Kepariwisata;



- g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Empat**  
**Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi**

**Pasal 26**

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi:
    - 1. Seksi Lahan dan Air;
    - 2. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
    - 3. Seksi Alsintan, Pembiayaan dan Investasi;
  - d. Bidang Tanaman Pangan membawahi:
    - 1. Seksi Serealia;
    - 2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi-umbian; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Hortikultura membawahi:
    - 1. Seksi Sayuran dan Biofarmaka;
    - 2. Seksi Buah dan Florikultura; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
  - f. Bidang Penyuluhan membawahi:
    - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
    - 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan; dan
    - 3. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Lima**  
**Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi**

**Pasal 27**

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Sarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan membawahi :
    1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air Perkebunan;
    2. Seksi Perkebunan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
    3. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Perkebunan;
  - d. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi :
    1. Seksi Produksi dan Perbenihan Perkebunan;
    2. Seksi Perlindungan dan Tanaman Perkebunan; dan
    3. Seksi Investasi dan Gangguan Usaha Perkebunan;
  - e. Bidang Keswan dan Kesmavet membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
    2. Seksi Perlindungan dan Pencegahan Penyakit Hewan; dan
    3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - f. Bidang Peternakan membawahi :
    1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua Puluh Enam Dinas Kehutanan Provinsi**

### **Pasal 28**

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan membawahi:
    1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
    2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan; dan
    3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBK;
  - d. Bidang Perlindungan dan KSDAE membawahi:
    1. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
    2. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
    3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
  - e. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL membawahi:
    1. Seksi pengelolaan DAS;
    2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
    3. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan;

- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat membawahi :
    - 1. Seksi Penyuluhan;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - 3. Seksi Hutan Adat;
  - g. UPT Dinas;
  - h. Cabang Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua Puluh Tujuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi**

### **Pasal 29**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Geologi membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah;
    - 2. Seksi Pengusahaan Air Tanah; dan
    - 3. Seksi Konservasi Air Tanah;
  - d. Bidang Mineral dan Batubara membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
    - 2. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
    - 3. Seksi Konservasi Mineral dan Batubara;
  - e. Bidang Energi Baru Terbarukan membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan;
    - 2. Seksi Pengusahaan Energi Baru Terbarukan; dan
    - 3. Seksi Konservasi Energi;
  - f. Bidang Ketenagalistrikan membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
    - 2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
    - 3. Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan;
  - g. UPT Dinas;
  - h. Cabang Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua Puluh Delapan**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi**

**Pasal 30**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - c. Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri membawahi:
    1. Seksi Bimbingan Usaha Industri;
    2. Seksi Fasilitasi Industri; dan
    3. Seksi Informasi Industri;
  - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri membawahi:
    1. Seksi Sarana Perizinan Industri;
    2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri; dan
    3. Seksi Pembinaan dan Perwilayahan Industri;
  - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen membawahi:
    1. Seksi Bina Usaha Sarana Distribusi;
    2. Seksi Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
    3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
  - f. Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi:
    1. Seksi Ekspor Impor;
    2. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional; dan
    3. Seksi Pengembangan Ekspor Daerah;
  - g. UPT Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**ESELON**

**Pasal 31**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Daerah dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau jabatan pengawas.

**BAB V  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 32**

Formasi kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

**Pasal 34**

Pejabat di lingkungan Dinas Daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

**Pasal 35**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17 November 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY.B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 486

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610421 198401 1 004





SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Cabang Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah Provinsi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.



## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

- a. UPT Dinas;
- b. UPT Badan; dan
- c. Cabang Dinas.

### **Pasal 3**

UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi 62 (enam puluh dua) UPT Dinas sebagai berikut:

- a. UPT Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra;
  2. UPT Laboratorium Kesehatan;
  3. UPT Surveilans, Data dan Informasi;
  4. UPT Promosi Kesehatan; dan
  5. UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, yakni UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang; dan
  2. UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah;
- d. UPT Dinas Kehutanan Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas;
  2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube;
  3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung;
  4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul;
  5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso;
  6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju;
  7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak;
  8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Maroso;
  9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling;
  10. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Roa;
  11. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu;
  12. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi;
  13. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako; dan
  14. UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah;
- e. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
  2. UPT Penilaian Pendidikan;
  3. UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah; dan
  4. UPT Museum Sulawesi Tengah;
- f. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Perbenihan Perikanan;
  2. UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
  3. UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I;

4. UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II;
5. UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III;  
dan
6. UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV;
- g. UPT Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah;
  2. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I; dan
  3. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II;
- h. UPT Dinas Perhubungan Provinsi yakni UPT Pengelolaan Terminal dan Kepelabuhan;
- i. UPT Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Panti Sosial Anak dan Karya Wanita; dan
  2. UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena;
- j. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Pengembangan Produktivitas Daerah;
  2. UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi;
  3. UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
  4. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan;
- k. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Perbenihan TPH;
  2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH;
  3. UPT Proteksi TPH;
  4. UPT Pendidikan dan Pelatihan; dan
  5. UPT Mekanisasi Pertanian;
- l. UPT Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;
  2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
  3. UPT Pembibitan Ternak;
  4. UPT Veteriner; dan
  5. UPT Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan;
- m. UPT Dinas Pariwisata Provinsi yakni UPT Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
- n. UPT Dinas Pangan Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Cadangan Pangan; dan
  2. UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- o. UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yakni UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- p. UPT Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi yakni UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- q. UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
  2. UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I, meliputi Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli;
  3. UPT Pertambangan dan Energi Wilayah II, meliputi Kabupaten Poso dan Kabupaten TojoUna-Una;
  4. UPT Pertambangan dan Energi Wilayah III, meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara; dan

5. UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV, meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **Pasal 4**

UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi 13 (tiga belas) UPT Badan sebagai berikut:

- a. UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi terdiri atas:
  1. UPT Badan Pendapatan Wilayah I berkedudukan di Kota Palu;
  2. UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah II berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong;
  3. UPT Badan Pendapatan Wilayah III berkedudukan di Kabupaten Poso;
  4. UPT Badan Pendapatan Wilayah IV berkedudukan di Kabupaten Morowali;
  5. UPT Badan Pendapatan Wilayah V berkedudukan di Kabupaten Banggai;
  6. UPT Badan Pendapatan Wilayah VI berkedudukan di Banggai Kepulauan;
  7. UPT Badan Pendapatan Wilayah VII berkedudukan di Kabupaten Tolitoli;
  8. UPT Badan Pendapatan Wilayah VIII berkedudukan di Kabupaten Buol;
  9. UPT Badan Pendapatan Wilayah IX berkedudukan di Kabupaten Tojo Una-Una;
  10. UPT Badan Pendapatan Wilayah X berkedudukan di Kabupaten Donggala; dan
  11. UPT Badan Pendapatan Wilayah XI berkedudukan di Kabupaten Sigi;
- b. UPT Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi yakni UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah; dan
- c. UPT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yakni UPT Penilaian Kompetensi Pegawai.

#### **Pasal 5**

- (1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Cabang Dinas Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) Cabang Dinas sebagai berikut:
  - a. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I berkedudukan di Kota Palu;
  - b. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II yakni wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;
  - c. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III yakni wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una;
  - d. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV yakni wilayah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara;
  - e. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V yakni wilayah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut; dan

- f. Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI yakni Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.
- (3) Kedudukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas**

##### **Paragraf 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi**

###### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penanggulangan Krisis Kesehatan;
  - d. Seksi Kesehatan Matra; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Surveilans, Data dan Informasi sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Surveilans Evidermiologi;
  - d. Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Promosi Kesehatan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan;
  - d. Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 2**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi**

**Pasal 7**

Susunan organisasi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kurikulum Silabi;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 3**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi**

**Pasal 8**

(1) Susunan organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Administrasi;
- d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Produk Pangan dan Kemasan;
- d. Seksi Pengembangan Tenun dan Batik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 4**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi**

**Pasal 9**

(1) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung sebagai berikut :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Maroso sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional..
- (9) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (10) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Roa sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (14) Susunan organisasi UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
  - d. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 5**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan organisasi UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Penilaian Pendidikan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan;
  - d. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Museum Sulawesi Tengah sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan;
  - d. Seksi Pelestarian dan Pengembangan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 6**

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan organisasi UPT Perbenihan Perikanan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
  - d. Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perekayasa Pengolahan Hasil Perikanan;
  - d. Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan ;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;



- c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV sebagai berikut:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Wilayah kerja dan kedudukan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Paragraf 7**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi**

#### **Pasal 12**

- (1) Susunan organisasi UPT Sistem Pengelola Air Minum Daerah sebagai berikut:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - d. Seksi Pelayanan Teknis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I sebagai berikut:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - d. Seksi Hidrologi dan SIM; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II sebagai berikut:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - d. Seksi Hidrologi dan SIM; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Wilayah kerja dan kedudukan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I dan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Paragraf 8**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Provinsi**

#### **Pasal 13**

- Susunan organisasi UPT Pengelolaan Terminal dan Kepelabuhan sebagai berikut :
- a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kepelabuhanan;
- d. Seksi Terminal; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 9**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi**

#### **Pasal 14**

- (1) Susunan organisasi UPT Panti Sosial Anak dan Karya Wanita sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Sosial Anak;
  - d. Seksi Karya Wanita; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Sosial Lansia;
  - d. Seksi Bina Keterampilan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 10**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi**

#### **Pasal 15**

- (1) Susunan organisasi UPT Pengembangan Produktivitas Daerah sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Program dan Sarana Pelatihan;
  - d. Seksi Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Program dan Sarana Pelatihan;
  - d. Seksi Penyiapan dan Pemberdayaan Transmigrasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Program dan Sarana;
  - d. Seksi Penyiapan Pemberangkatan, Kelembagaan dan Perlindungan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai berikut:
  - a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 11**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi**

### **Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi UPT Perbenihan TPH sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagaian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Proteksi TPH sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPT Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPT Mekanisasi Pertanian, sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

### **Paragraf 12**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi**

### **Pasal 17**

- (1) Susunan organisasi UPT Proteksi Tanaman Perkebunan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pembibitan Ternak sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagaian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Veteriner sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi UPT Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagaian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan;
  - d. Seksi Metode dan Informasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 13**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata  
Provinsi**

**Pasal 18**

Susunan organisasi UPT Anjungan Taman Mini Indonesia Indah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 14**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas pada  
Dinas Pangan Provinsi**

**Pasal 19**

- (1) Susunan organisasi UPT Cadangan Pangan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengadaan;
  - d. Seksi Sirkulasi Pangan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 15**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas pada  
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi**

**Pasal 20**

Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 16**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga  
dan Penataan Ruang Provinsi**

**Pasal 21**

Susunan organisasi UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan sebagai berikut:

- a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan dan Pengujian;
- d. Seksi Manajemen Mutu; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 17**

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi**

#### **Pasal 22**

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Teknis Laboratorium sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pertambangan;
  - d. Seksi Air Tanah dan Energi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Pertambangan dan Energi Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Pertambangan dan Energi Wilayah II, UPT Pertambangan dan Energi Wilayah III, dan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q angka 3 sampai dengan angka 5.
- (4) Kedudukan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I sampai dengan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Paragraf 18**

#### **Lampiran**

#### **Pasal 23**

Bagan struktur organisasi masing-masing pada UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXII.

#### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan**

#### **Paragraf 1**

### **Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi**

#### **Pasal 24**

- (1) Susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi PKB dan BBN-KB;

- d. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Badan Pendapatan Wilayah II sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 sampai dengan angka 11.
- (3) Kedudukan UPT Badan Pendapatan Wilayah I sampai dengan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 sampai dengan angka 11 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **Paragraf 2**

#### **Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi**

### **Pasal 25**

Susunan organisasi UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengumpulan Data dan Analisa;
- d. Seksi Persebaran Visualisasi dan Publikasi Data; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 3**

#### **Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi**

### **Pasal 26**

Susunan organisasi UPT Penilaian Kompetensi Pegawai sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian dan Penilaian;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 4**

#### **Lampiran**

### **Pasal 27**

Bagan struktur organisasi masing-masing pada UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran LXIII sampai dengan Lampiran LXXVI.

### **Bagian Ketiga**

#### **Susunan Organisasi Cabang Dinas**

### **Pasal 28**

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sebagai berikut:
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pembinaan SMA;
  - d. Seksi Pembinaan SMK; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II sampai dengan Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f.

#### **Pasal 29**

Bagan struktur organisasi masing-masing pada Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran LXXVI sampai dengan Lampiran LXXXI.

### **BAB IV ESELON**

#### **Pasal 30**

- (1) Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Badan dan Kepala Cabang Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 31**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan UPT Dinas, UPT Badan atau Cabang Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

### **BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 33**

Kepala UPT Dinas, Kepala UPT Badan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru serta melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan DI Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 05);
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan DI Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 207);
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan DI Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 307),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 36**

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Dinas, UPT Badan dan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini terhitung sejak mulai Bulan Januari Tahun 2017.



**Pasal 37**

Pejabat di lingkungan UPT Dinas, UPT Badan dan Cabang Dinas yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

**Pasal 38**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17 November 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY.B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 487

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610421 198401 1 004